



P U T U S A N
Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 27 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, Bertempat tinggal Di samarkan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Mahendra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mahendra, S.H, Lauren B.D., S.H & Partner, Beralamat di Jalan Dewa Putu Kerta 100 X, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ML-Adv./SK.Perc./VI/2020, tanggal 1 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 382/SK.TK.I/2020/PN Sgr tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DI SAMARKAN, Perempuan, Umur 25 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, Bertempat tinggal di Di samarkan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juni 2020 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Cakra, di Banjar Dinas Daging Margi, Desa, RT : 002, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng tanggal 3 Oktober 2017 dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarkan;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya, rukun dan harmonis. Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dan hampir tidak pernah ada percekcoakan yang berarti;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung beberapa beberapa bulan, mulai timbul perselisihan pendapat yang berujung pada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat demikian pula dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat berangkat kerja ke kapal pesiar dan kembali tanggal 17 Juni 2018 dan saat Penggugat di rumah saat pulang ini, Penggugat membeli rumah dengan cara kredit di daerah Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng untuk Tergugat;
6. Bahwa sepulang kerja dari kapal pesiar tanggal 17 Oktober 2017 tersebut di atas ini, Tergugat sudah susah untuk diajak berhubungan sebagai suami-istri;
7. Bahwa pada suatu malam di tahun 2018 saat Penggugat masih libur kerja dari kapal pesiar, oleh Penggugat ditemukan ada sms di handphone Tergugat dan ternyata sms itu menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain saat Penggugat masih kerja di kapal pesiar;
8. Bahwa mulai saat diketahui sms tersebut percekcoakan terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sampai Tergugat sempat ngambek pulang ke rumah orang tuanya berkali-kali dan telah didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setiap kali percekcoakan terjadi, setiap kali itu juga Tergugat ngambek pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat sebagai suaminya serta Tergugat minta untuk diceraikan;
10. Bahwa oleh karena Tergugat minta diceraikan maka Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk bercerai;
11. Bahwa pada akhirnya keluarga Penggugat secara kekeluargaan telah mengembalikan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan diterima oleh orang tua Tergugat;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal tahun 2019 bulan lalu hingga gugatan ini diajukan sekarang dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya;

13. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, saying menyayangi, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974) sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
14. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindhu di depan pemuka Agama Hindhu yang bernama Jro Mangku Cakra, di Banjar Dinas Dangin Margi, RT. 002, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng tanggal 03 Oktober 2017 dan telah dilakukan Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Di samarkantanggal 03 Oktober 2017 dinyatakan sah dan putus karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindhu di depan pemuka Agama Hindhu yang bernama Jro Mangku Cakra, di Banjar Dinas Dangin Margi RT 002, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng tanggal 03 Oktober 2017 dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkandinyatakan sah dan putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, kalau Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020 upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan karena para pihak menginginkan perceraian. Pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan Relas Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tertanggal 23 Juni 2020 dan 1 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah terdapat cukup alasan bagi pihak untuk memohon perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1., sampai dengan P.3., dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah diantaranya 1. Putu Bagiarta, 2. Komang Wisnu Sastrawan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akt a Perkawinan Nomor Di samarkan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 3 Oktober 2017 terbukti bahwa di Buleleng pada tanggal 3 Oktober 2017 telah tercatat perkawinan antara Peng gugat (Penggugat) dengan Di samarkan (Tergugat) yang dilangsungkan dihadap an pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Dalang Tangsi pada tanggal 21 September 2017. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan bukti surat bertand a P.2. berupa Kartu Keluarga tertanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya P enggugat sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Di samarkan sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) pada tanggal 21 September 2017. Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menemukan ada sms di handphone Tergugat yang mana Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain saat Penggugat masih bekerja di kapal pesiar dan setiap kali ada percekcoan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diantaranya Putu Bagiarta (bapak kandung dari Penggugat) dan Komang Wisnu Sastrawan (adik kandung dari Penggugat) yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan dengan alasan Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tidak setuju dan Tergugat tidak ingin punya suami kerja di luar negeri. Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Berdasarkan surat dari Penggugat dan Tergugat yang bersangkutan telah menyatakan kesepakatan untuk bercerai (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Ter gugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari perte ngkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan ber ujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tuj uan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tid ak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan de ngan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu “*Memerintahkan kep ada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan terse but dengan tanpa meterai Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pe ncatatan Sipil Kabupaten Buleleng*” akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupa kan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 35 a yat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan s atu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanp a bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Peg awai Pencatat mendafta putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperunt ukkan untuk itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buleleng pada tanggal 21 September 2017 secara agama

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan, tertanggal 3 Oktober 2017, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan A A Ngurah Budhi Dharmawan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 4 Juni 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 9 dari 10Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +
J u m l a h Rp526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);